



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 648/16 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas rumah warga Desa Celep tidak layak huni yang tergolong sangat miskin dan/atau miskin di Desa;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Masyarakat (Pokmas);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bantang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Celep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Celep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KESATU, untuk:
- a. mengkoordinasi pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), meliputi:
 1. perencanaan;
 2. persiapan;
 3. pelaksanaan;
 4. pengendalian;
 5. pelaporan/pertanggungjawaban; dan
 6. monitoring dan evaluasi.
 - b. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Celep
pada tanggal : 9 September 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

- TEMBUSAN : Keputusan ini kirim kepada Yth.:
1. Bank Jateng Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Nguter di Nguter;
 3. Ketua BPD Desa Celep di Celep;
 4. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 648/16 TAHUN 2024
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
MASYARAKAT (POKMAS)
DESA CELEP

SUSUNAN TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Mujiran	Sambirejo RT. 01/05	Ketua
2	Purwanto	Sambirejo RT. 03/05	Sekretaris
3	Iwan Susanto	Sumberagung RT. 01/05	Bendahara
4	Paiyem	Brahu RT. 03/02	Anggota
5	Tunem	Brahu RT. 03/02	Anggota
6	Jakinem	Brahu RT. 01/02	Anggota

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO